



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bonging Ponging, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bontang, 07 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi para Pemohon I;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Botg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 15 Maret 2010;

Halaman 1 dari 10 halaman Pen.52/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Ismail (Paman Pemohon II), dan kemudian berwakil kepada seorang Imam bernama Syarifuddin Aliah untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Dedy Husain, umur 34 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan Nina, umur 34 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, dengan maskawin berupa seperangkat peralatan shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Gugat dalam usia 30 tahun berdasarkan Akta Cerai nomor 37/AC/2006/PA.Sgt;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. Anak 1 lahir di Kutai Timur, 16 Maret 2012;
 - 6.2. Anak 2 lahir di Samarinda, 29 Januari 2016;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B.358/kua.16.8.1/PW.01/6/2020 tanggal 08 Mei 2020 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada 15 Maret 2010 di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan nomor B B.358/kua.16.8.1/PW.01/6/2020 tanggal 08 Mei 2020 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi- saksinya, yaitu :

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Bontang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Bapak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui yang menjadi wali nikahnya Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anaknya yaitu Pemohon II kepada Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk pencatatan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. **Saksi 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui yang menjadi wali dan saksi nikahnya Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk pencatatan buku kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkara Itsbat Nikah ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah pada tanggal 15 Maret 2010, Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ismail (Paman Pemohon II) dan kemudian berwakil kepada seorang Imam bernama Syarifuddin Aliah untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Dedy Husain, umur 34 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan Nina, umur 34 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, dengan maskawin berupa seperangkat peralatan shalat dibayar tunai, pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai gugat, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bontang, guna dijadikan sebagai bukti hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bukti P.1. (Surat Keterangan Kantor Urusan Agama) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup. Alat bukti P.1 akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P.1 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai bapak kandung dan ibu kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan, masing-masing orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang menurut peraturan yang berlaku untuk menjadi saksi. Keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya menerangkan bahwa tidak melihat dan menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut. Keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, dua orang saksi beserta keterangan masing-masingnya tersebut secara formal dapat diterima dan substansinya secara materil akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam Petitumnya Pemohon I mohon beberapa amar yaitu angka 1 sampai dengan 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon I;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 mohon agar dikabulkan permohonannya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2, karena petitum angka 1 dapat dikabulkan atau tidak setelah mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan di dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon Isteri

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab Kabul

Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ،، (رواه ألدان قطنى وابن حبان)

Artinya:

Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW

bersabda: "tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil." (H.R Daruquthni dan Ibnu Hibban)

Menimbang, bahwa syarat wali nikah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah terdiri dari kelompok wali nasab dan wali hakim, sedangkan wali nasab terdiri dari ayah, kakek dan seterusnya, saudara laki-kandung, seayah dan seterusnya, paman kandung, seayah dan seterusnya dan saudara laki-laki kandung, seayah dan seterusnya (Vide Pasal 19, 20, dan 21 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa syarat saksi dalam pernikahan sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli;

Menimbang, bahwa syarat saksi dalam pernikahan sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk menghadirkan saksi yang menghadiri pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, namun kesaksian dua orang saksi tersebut menyatakan tidak menyaksikan pernikahan, tidak mengetahui wali dan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Bahkan saksi I yang merupakan ayah kandung sebagai wali nasab terdekat dengan Pemohon II dalam keterangannya menyatakan tidak pernah berwakil kepada Penghulu untuk menikahkan putrinya (Pemohon II) dengan Pemohon I. Sehingga kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon tidak mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada posita angka 2 para Pemohon mendalilkan bahwa saksi pernikahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Dedy Husain, umur 34 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan Nina, umur 34 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan. Maka sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, saksi yang bernama Nina tidak memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa karena syarat dan rukun pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak terpenuhi, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II haruslah dinyatakan tidak sah karena wali nikah dan saksi pernikahannya tidak sah, sehingga haruslah dianggap bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi pernikahan karena pernikahan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan para Pemohon tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karenanya petitum Permohonan para Pemohon pada angka 2 tidak terbukti dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon tidak terbukti, maka petitum angka 1 tidak dapat dikabulkan dan permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh H. SAMAD HARIANTO, S. Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, RIDUANSYAH, S.H.I. dan AHMAD FARIH SHOFI MUHTAR, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haerul Aslam, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riduansyah, S.H.I

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.52/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)